



## Perlindungan Hukum Dan Pemenuhan Hak Korban Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Yang Menyebabkan Korban Meninggal Dunia (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1)

Rinaldy Herchion Asanab<sup>1</sup>, Rudepel Petrus Leo<sup>2</sup>, Heryanto Amalo<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup> Universitas Nusa Cendana, Indonesia

Alamat Kampus: Jln Adisucipto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur

Korespondensi penulis: [iyosanab18@gmail.com](mailto:iyosanab18@gmail.com)

**Abstract** Traffic accidents resulting in fatalities in Kupang City based on BPS Kupang City data series have increased in the period 2020-2022. In general, traffic regulations are regulated by Law No. 22 of 2009 on Road Traffic and Transportation. Victims who die due to road accidents have rights that must be fulfilled and passed on to their heirs. For this reason, legal protection of the rights of victims who die as a result of traffic accidents is necessary. This research uses empirical legal research, namely legal research that functions to examine how the law works in a community environment, in this case conducted at the Kupang District Court Class 1. Data collection techniques are carried out through interviews, observation and documentation and then analyzed descriptively and qualitatively. The results showed that: (1) The fulfillment of the rights of victims of death in cases of traffic accidents in Kupang City, is in accordance with applicable laws and regulations if through legal channels, while in practice are used more family channels, so that the rights of victims are neglected. (2) The ideal form of legal protection for victims of death in cases of traffic accidents in Kupang City is repressive, namely: a) criminal sanctions, b) compensation, and c) government compensation.

**Keywords:** Legal Protection, Rights Fulfillment, Death Victims, Traffic Accidents.

**Abstrak** Kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kota Kupang berdasarkan data series BPS Kota Kupang mengalami peningkatan dalam periode 2020-2022. Secara umum, peraturan lalu lintas diatur dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Korban meninggal yang disebabkan kecelakaan lalu lintas memiliki hak-hak yang harus terpenuhi dan diberikan kepada ahli warisnya. Untuk itu, diperlukan perlindungan hukum terkait hak korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang berfungsi untuk meneliti bagaimana bekerjanya hukum di suatu lingkungan masyarakat dalam hal ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Pemenuhan hak korban meninggal dunia dalam kasus kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku jika melalui jalur hukum sedangkan, pada prakteknya lebih digunakan jalur kekeluargaan sehingga hak-hak korban menjadi terabaikan. (2) Bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Kota Kupang secara represif, yakni: (a) sanksi pidana, (b) pemberian ganti rugi, dan (c) santunan dari pemerintah.

**Kata Kunci:** Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak, Korban Meninggal Dunia, Kecelakaan Lalu Lintas

### 1. LATAR BELAKANG

Kecelakaan lalu lintas merupakan kejadian rutin di jalan-jalan diseluruh dunia. Ribuan orang kehilangan nyawa mereka di jalan setiap hari. Banyak jutaan lainnya mengalami kecacatan dalam kehidupannya. Anak-anak dan dewasa muda merupakan usia yang rentan dengan kejadian kecelakaan. Artinya setiap hari ada keluarga harus mengalami kehilangan orang yang dicintai.

Tersedianya infrastruktur jalan yang baik merupakan hak masyarakat yang menjadi tanggung jawab dan kewajiban dari pemerintah sebagai penyelenggara jalan. Semakin padatnya jumlah kendaraan sehari-hari dapat mengakibatkan kondisi jalan menurun bahkan menjadi rusak, hal ini dapat menjadi salah satu penyebab terjadi kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu permasalahan besar yang harus dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini. Korban kecelakaan lalu lintas dari waktu ke waktu menunjukkan kecenderungan untuk selalu naik. Demikian juga dalam hal fatalitas terjadinya kecelakaan lalu lintas tampak mengalami kenaikan.

Berdasarkan data series dari Badan Pusat Statistik Kota Kupang, khususnya jumlah peristiwa kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang tercatat sepanjang tahun 2020 sampai tahun 2022 mencapai 1.395 kejadian. Dengan jumlah korban kecelakaan lalu lintas di tahun 2020 sebanyak 452 kejadian. Tercatat korban luka ringan 333 orang, luka berat 70 orang dan meninggal 49 orang. Di tahun 2021, tercatat 447 kejadian kecelakaan lalu lintas, luka ringan 351 orang, luka berat 57 orang dan korban meninggal dunia sebanyak 39 orang. Tahun 2022, tercatat 496 kejadian kecelakaan lalu lintas, luka ringan 429 orang, luka berat 38 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 29 orang.

Tingginya angka kecelakaan di Indonesia disebabkan karena pengemudi tidak hati-hati saat berkendara. Mereka juga kerap kali tidak memakai pengaman dan melanggar lampu lalu lintas. Tidak jarang juga pengemudi tidak melengkapi surat surat yang seharusnya dibawa saat mengemudi. Sehingga mereka dikenakan denda sesuai dengan pasal yang terdapat dalam Undang-Undang tentang berkendara. Menurut analisis data statistik baik di Indonesia maupun di luar negeri penyebab utama kecelakaan lalu lintas yang melibatkan kendaraan adalah pengemudi karena berbagai faktor yang melekat pada diri pengemudi.

Kematian memang sudah digariskan semua makhluk yang bernyawa tak akan luput dari ketentuan takdir yang tak pernah pandang bulu. Tak dipungkiri kematian karena kecelakaan lalu lintas lebih banyak dibandingkan kematian disebabkan peperangan. Nyaris atau bahkan setiap hari selalu ada korban yang mati disebabkan kecelakaan di jalan raya. Faktor pun sangat jelas, kelalaian pengendara dalam berlalu lintas.

Namun perlindungan hukum di Indonesia, kurang berpihak pada korban ataupun keluarga korban seperti pada kasus kecelakaan lalu lintas yang diputuskan berdasarkan putusan pengadilan Nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Kpg yang menyatakan terdakwa Bernat Kolapu Alias Bere terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan rusaknya kendaraan bermotor”, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana

penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, serta menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Selain itu, pada kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban luka berat yang mana berdasarkan putusan pengadilan Nomor 122/Pid.Sus/2021/PN Kpg, menyatakan Terdakwa Jeri Danial Liunesi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan 3 (tiga) bulan, serta membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah). Dilain sisi, pada kasus kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Agustinus Yesryel Luynalle Alias Agus, berdasarkan putusan pengadilan Nomor 214/Pid.Sus/2022/PN Kpg, menyatakan Terdakwa Agustinus Yesryel Luynalle Alias Agus alias Agus telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “Mengemudi kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan luka berat serta kerusakan kendaraan atau barang”, dan menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsidiar 3 Bulan Kurungan, serta menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yang di dukung dengan pendekatan sosiologis, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) yang menggunakan data primer yang diperoleh langsung dengan mengadakan observasi langsung ke Pengadilan Negeri Kupang kelas 1 dan juga wawancara dengan para informan dan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap sejumlah literatur yang ada relevansinya dengan rumusan masalah dalam penelitian ini.

Adapun aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu pemenuhan hak korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kota Kupang dan bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Adapun informan dalam penelitian ini sebanyak 4 responden. Data yang telah terkumpul akan

diolah dalam beberapa tahap, yaitu *editing*, tabulasi dan verifikasi setelah itu akan dianalisis deskriptif kualitatif.

### **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Pemenuhan Hak Korban Meninggal Dunia Akibat Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Kupang**

Sebagai konsekuensi bahwa Negara Indonesia adalah Negara Hukum, maka semuanya harus diatur dengan hukum. Perkara kecelakaan lalu lintas yang diformulasikan sebagai tindak pidana harus diselesaikan secara sistem hukum pidana pula, demi mendapatkan apa yang menjadi hak dari korban. Namun pada kenyataannya masih terdapat kasus-kasus kecelakaan lalu lintas yang tidak diselesaikan melalui jalur hukum. Hal tersebut kembali diungkapkan oleh pihak kepolisian: *“Ada, mungkin masyarakat NTT ini rasa kekeluargaan itu sangat tinggi yang penting setelah dari kejadian kita yang dari pihak pelaku sudah pergi ke keluarga korban yang meninggal itu pasti untuk berdamai peluangnya ada banyak.”*

Berdamai atau tidaknya pihak korban dan pelaku berdasarkan wawancara dengan pihak kejaksaan tidak menggugurkan tuntutan hukum, hal ini diungkapkan oleh Jaksa selaku penuntut umum bahwa: *“Untuk perdamaian dalam kecelakaan lalu lintas ini tidak menggugurkan tuntutan, hanya saja dalam tuntutan itu ada hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Jadi terkait dengan perdamaian itu ada di hal-hal yang meringankan. Proses hukum tetap jalan tapi nanti itu akan membantu si tersangka untuk meringankan hukuman, sebagai pertimbangan hakim”*

Pemberian bantuan kepada ahli waris korban walaupun nominalnya tidak secara eksplisit dijelaskan, namun pasal tersebut menegaskan bahwa terdapat kewajiban yang harus ditanggung oleh pelaku yang menyebabkan korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas yang walaupun telah berupaya untuk melakukan perdamaian dengan korban, tetap proses hukum harus berjalan.

Dalam wawancara yang sama ditemukan juga ada kasus dimana pihak keluarga korban tidak ingin berdamai dengan pihak pelaku, sebagaimana diungkapkan oleh aparat kepolisian (penyidik) yang pernah menangani kasus tersebut. Beliau mengungkapkan bahwa: *“... tahun ini (2023) hanya ada 1 kasus saja dan itu kasus kecelakaan yang mengakibatkan meninggalnya korban, kasusnya tidak diurus secara kekeluargaan, keluarga minta untuk di proses, tetap kita proses walaupun dari pihak pelaku sudah berusaha untuk berdamai tapi pihak keluarga (korban) tidak mau berdamai. Kemarin dia (pelaku) dapat putusan 3 tahun 2 bulan, kalau*

*untuk ganti rugi saya kurang tahu tetapi yang saya dengar dari putusannya itu 3 tahun 2 bulan penjara.”*

Berdasarkan uraian tersebut, pemenuhan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Kota Kupang jika perkaranya tidak terselesaikan secara damai maka pihak berwajib secara hukum telah melaksanakan pemenuhan hak korban sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari data yang diperoleh di lapangan angka kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang ternyata tidak sedikit yang menyebabkan meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas.

Tahun 2023 dari Januari-November terdapat korban meninggal dunia sebanyak 33 jiwa. Selanjutnya diperkuat lagi dalam beberapa artikel berita digital (KATANTT.com, Pos-Kupang.com) yang datanya juga berasal dari kasat lantas Polres Kupang menyatakan bahwa tahun 2023 dari 1 Januari sampai 31 Desember terdapat 43 kasus korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas. Sedangkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan penyidik laka lantas menyebutkan bahwa hanya 1 kasus di tahun 2023 yang sampai pada putusan pengadilan yaitu 3 tahun 2 bulan penjara.

Dari data-data tersebut dapat dilihat bahwa masih terdapat banyak kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal tidak dilanjutkan sampai ke persidangan. Hal tersebut merupakan penghambat pemenuhan hak-hak korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang. Dari hasil pengamatan peneliti dan analisa terhadap putusan pengadilan Kupang terkait kasus ini, faktor yang melatarbelakangi tidak dilanjutkannya kasus-kasus tersebut ke pengadilan adalah adanya alasan kemanusiaan dan budaya masyarakat yang tidak menginginkan proses yang berbelit-belit dan cenderung memilih jalur damai. Selain itu, adanya penerapan hukum adat sebagai bentuk sanksi terhadap pelaku tanpa melalui hukum yang semestinya juga dipandang lebih efisien dibandingkan dengan menunggu hasil putusan sidang yang dapat berlangsung lama.

Padahal sejatinya ketika ada hal yang sifatnya merugikan dalam hal ini ada nyawa yang hilang, harusnya dilakukan pelaporan secepat mungkin kepada pihak kepolisian yang kemudian akan diproses secara hukum yang berlaku sehingga pemenuhan hak-hak korban dapat dilakukan secara maksimal sesuai prosedur.

## **Bentuk Perlindungan Hukum yang Ideal bagi Korban yang Meninggal Dunia dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Kota Kupang**

Perlindungan hukum dibedakan menjadi dua bagian yaitu perlindungan hukum preventif (pencegahan) dan perlindungan hukum represif (penyelesaian sengketa). Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan yang sifatnya pencegahan, sebelum seseorang dan/atau kelompok melakukan suatu kegiatan yang bersifat negatif atau melakukan suatu kejahatan yang diniatkan, sehingga dapat menghindarkan atau meniadakan terjadinya tindakan yang konkrit.

Berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas dalam hal ini sebelum ada peristiwa kecelakaan maka tindakan preventif yang dimaksud adalah pemerintah mengadakan rambu-rambu lalu lintas, patroli lalu lintas, dan sebagainya. Berdasarkan wawancara dengan pihak kepolisian, beliau mengatakan bahwa tindakan pencegahan kecelakaan lalu lintas di Kota Kupang yaitu: “...khususnya dari pihak lantast sudah berupaya untuk pergi ke sekolah-sekolah, sosialisasi tentang kecelakaan supaya kasus kecelakaan di Kota Kupang ini bisa rendah, terus penindakan di lapangan masalah tilang-tilang itu juga.”

Karena yang akan dibahas adalah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas yang artinya “telah terjadi suatu peristiwa”, maka bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban meninggal dunia dalam kecelakaan lalu lintas adalah perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau sengketa. Perlindungan hukum ini merupakan penerapan hukum yang akhirnya berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Kasus meninggalnya korban akibat kecelakaan lalu lintas termasuk dalam pelanggaran terhadap hak individu yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28I ayat (1) Kemudian sanksi yang akan diterima oleh pelaku penyebab korban meninggal akibat kecelakaan tercantum dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4) Berdasarkan UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlindungan hukum secara represif diwujudkan dalam bentuk memberikan berbagai beban kewajiban kepada pihak-pihak yang terkait yang kemudian diikuti juga dengan sanksi atau hukuman. Apabila terdapat kewajiban-kewajiban yang dilanggar atau tidak dipenuhi, maka akan dijatuhkan sanksi baik sanksi administratif maupun sanksi pidana. Sanksi administratif yang dapat dikenakan yaitu jika terjadi pelanggaran berikut:

- 1) Persyaratan teknis dan layak jalan kendaraan bermotor (antara lain mobil penumpang umum) yang wajib dipenuhi melalui mekanisme pengujian berkala, apabila dilanggar maka berdasarkan pasal 76 ayat (1) dikenai sanksi administratif seperti peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.
- 2) Perusahaan angkutan umum wajib memenuhi dan memberlakukan ketentuan tentang waktu kerja, waktu istirahat, dan pergantian pengemudi kendaraan umum. Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi maka berdasarkan pasal 92 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembayaran denda, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.

Dalam wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian (unit lalu lintas Polres Kupang), beliau mengatakan bahwa: “kalau dalam kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan meninggalnya korban pada prinsipnya kita proses secara hukum yang berlaku sesuai dengan undang-undang lalu lintas nomor 20 tahun 2009 yaitu pasal 310 penyelidikan dari ayat 1 sampai 4, kalau yang meninggalnya itu kan 302 ayat 4, ....”

Ungkapan ini mengartikan bahwa akan ada proses hukum yang dijalani oleh pelaku dalam upaya untuk memenuhi hak-hak korban sebagai bentuk perlindungan hukum yang ideal. Suyanto (2018) dalam bukunya menyatakan ruang lingkup hukum acara pidana lebih sempit yaitu hanya dimulai pada mencari kebenaran, penyelidikannya dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa atau penuntut umum. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana, apalagi yang menyangkut perencanaan perundang-undangan pidana. Yang diatur dalam hukum acara pidana yaitu cara-cara yang harus ditempuh dalam menegakkan ketertiban hukum dalam masyarakat, sekaligus juga bertujuan melindungi hak-hak asasi hukum acara pidana tiap-tiap individu baik yang menjadi korban maupun si pelanggar hukum.

Berdasarkan hasil wawancara, proses hukum yang akan dijalani tersangka yang kemudian akan menjadi pelaku dapat dibagi menjadi 3 tingkat yaitu tingkat kepolisian, tingkat kejaksaan, dan tingkat peradilan dimana hakim yang akan memutuskan.

Adapun kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal yang pelakunya orang dewasa berdasarkan putusan nomor 13/Pid.Sus/2021/PN Kpg terhadap terdakwa Bernat Kolapu alias Bere (21 tahun) menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah). Perkara ini berjalan kurang lebih selama 6 (enam) bulan dihitung dari awal terjadinya kecelakaan pada tanggal 15 November 2020 sampai putusan pengadilan pada tanggal 16 April 2021.

Putusan-putusan tersebut baik pelakunya anak dibawah umur maupun orang dewasa sebenarnya merupakan sanksi pidana yang sudah seharusnya dijalani pelaku akibat kelalaiannya telah melanggar hak hidup seseorang. Namun, kenyataannya sanksi tersebut tidak cukup “mengganti” nyawa seseorang yang telah hilang, apalagi terdakwa dalam kasus Bernat ini mengendarai 1 (satu) unit mobil isuzu panther dalam keadaan mabuk setelah meminum minuman keras jenis sopi. Hal ini dapat menjadi salah satu penyebab munculnya rasa ketidakpuasan/ketidakrelaan dari pihak korban terhadap hasil putusan sidang.

Untuk itu tanggung jawab terdakwa berdasarkan perspektif peneliti tidak bisa hanya dipenuhi dengan sanksi pidana, dalam hal ini ahli waris dari korban meninggal dapat mengajukan tuntutan ganti rugi. Diperkuat oleh hasil wawancara dengan salah satu hakim bahwa: “Perlindungan hukum di persidangan sebenarnya sudah diwakili oleh Jaksa. Kalau menurut saya lebih bagus dipenuhi mengenai ganti ruginya, jadi misalnya perlindungan hukum yang diberikan untuk memenuhi hak-hak korban sebagai korban kecelakaan, sebagai Majelis tentu kita melihat korbannya ini secara esensial yang diderita korban, kalau meninggal, meninggal ini kan dia bisa kehilangan orang-orang yang dia tanggung, anak-anak harus kehilangan mata pencaharian oleh bapaknya atau mamanya yang meninggal,...” . Artinya harus ada upaya ganti rugi kepada pihak yang menjadi korban (ahli waris) akibat kecelakaan tersebut, namun tidak dijelaskan secara terperinci dalam UU LLAJ yang dimaksud.

Oleh karena itu, dalam prakteknya perlindungan hukum yang idealnya harus mengikuti proses hukum sampai selesai, tidak lagi menjadi pilihan masyarakat yang menjadi korban dalam kecelakaan lalu lintas. Namun dilakukan diluar pengadilan, karena alasan bahwa nyawa yang sudah hilang tidak mungkin lagi dikembalikan dan efisiensi waktu. Pertimbangan efisiensi waktu ini berdasarkan kepada analisa peneliti terhadap putusan pengadilan yang telah disebutkan yaitu proses hukum yang berlangsung minimal lebih dari 2 (dua) bulan bahkan kasus Bernat itu sampai 6 (enam) bulan, itupun putusan untuk sanksi pidananya saja. Kemudian harus mengajukan lagi gugatan lain terkait kerugian yang diderita pihak korban, sementara pihak yang menjadi korban harus tetap melanjutkan hidupnya dalam hal ini harus kembali bekerja untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya. Sehingga penyelesaian perkara yang diselesaikan secara kekeluargaan (diluar pengadilan) dengan pemberian ganti rugi berupa sejumlah harta benda dari pelaku kepada pihak korban (ahli waris) dianggap sebagai jalur penyelesaian perkara yang lebih efisien.



Selanjutnya terkait kerusakan jalan yang juga dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Jika terdapat kecelakaan yang penyebabnya adalah adanya jalan berlubang/rusak maka pemerintah memiliki andil besar dalam mempertanggungjawabkan hak korban kecelakaan. Dalam wawancara dengan jaksa terkait kecelakaan karena jalan rusak, beliau menegaskan bahwa: *“Kalau hal itu artinya harus ada tanggung jawab dari pemerintah, dalam artian kalau namanya jalan rusak kan harus diperbaiki. Untuk pelaku jalan raya yang melintasi jalan rusak ya tentu harus ada kehati-hatian dalam mengendarai sepeda motor. Siapa tahu disini dia mengendarai motornya dengan kencang kemudian dia tidak tahu bahwa jalannya rusak, dia lalai mengendarai sepeda motornya sehingga melewati jalan rusak menyebabkan meninggal. Itu dari satu sisi yang lain. Kalau memang dia hati-hati ya tentu tidak ada kejadian itu kan. Tentu kerusakkan jalan akan menjadi tanggungjawab pemerintah untuk memperbaikinya.”*

Oleh karena itu adapun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dibentuk yaitu PT. Jasa Raharja (Persero) sebagai perusahaan asuransi yang menjalankan amanat negara dalam mengelola dan melaksanakan program perlindungan terhadap masyarakat pengguna alat transportasi umum baik di darat, laut, dan udara. Menurut Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1965, dana santunan adalah sejumlah uang yang dibayarkan kepada korban yang dihimpun dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan.

PT. Jasa Raharja menjelaskan bahwa ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas. PT. Jasa Raharja (Persero) akan memberikan mekanisme serta persyaratan yang harus dilengkapi oleh korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya. Kemudian, apabila prosedur sudah dilakukan dengan lengkap maka pihak PT. Jasa Raharja langsung mengelola data tersebut untuk proses pemberian santunan yang dilakukan secepatnya.

## **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Pemenuhan hak korban dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal dunia di Kota Kupang:
  - a. Sudah sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya saat kasus kecelakaan yang menyebabkan korban meninggal sampai kepada persidangan maka telah diupayakan dengan proses hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Belum sesuai dengan hukum yang berlaku, artinya terdapat hambatan yang terjadi sehingga berujung pada tidak terpenuhinya hak-hak korban tersebut.
2. Bentuk perlindungan hukum yang ideal bagi korban kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korban meninggal di Kota Kupang pada prakteknya adalah secara represif, yaitu:
    - a. Sanksi Pidana: diberikan kepada pelaku yang telah sah terbukti melanggar Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 310 ayat (4).
    - b. Pemberian ganti rugi: Ganti rugi merupakan upaya dari pelaku untuk meringankan penderitaan pihak korban yang telah kehilangan anggota keluarganya berupa uang. Namun karena tidak dijelaskan dengan terperinci dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka pemberian ganti rugi ini hanya berdasarkan ketulusan pihak pelaku terhadap ahli waris korban.
    - c. Santunan: pemberian santunan merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah jika korban meninggal dalam kecelakaan disebabkan oleh adanya kerusakan pada jalan, yang diamanatkan kepada PT. Jasa Raharja. Untuk itu, ketika terjadi kecelakaan lalu lintas maka korban kecelakaan lalu lintas/ahli warisnya dapat menghubungi PT. Jasa Raharja untuk menanyakan persyaratan serta prosedur pengajuan santunan dana kecelakaan lalu lintas.

### **Saran**

1. Pemenuhan hak-hak korban meninggal yang disebabkan kecelakaan lalu lintas, sebaiknya mengikuti prosedur hukum yang berlaku sehingga penerapan hukum sebagai jalan untuk mendapatkan keadilan tetap ditegakkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Walaupun dalam prakteknya terdapat jalan damai yang sering dipakai masyarakat untuk menyelesaikan perkara karena adanya pertimbangan lain seperti alasan kemanusiaan dan efisiensi waktu.
2. Sebenarnya sebagai pihak korban dapat menuntut ganti rugi kepada pelaku di persidangan ataupun jika disebabkan oleh kerusakan jalan maka dapat diajukan ke pihak PT. Jasa Raharja yang kemudian akan direalisasikan dalam bentuk santunan sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap korban kecelakaan yang disebabkan oleh jalan yang rusak.

## **DAFTAR REFERENSI**

### **Buku**

- Amrullah, M. A. (2022). Politik hukum pidana dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi di bidang perbankan (Edisi pertama). Kencana.
- Arif, G. (1993). Masalah korban kejahatan. CV Akademika Pressindo.
- Bambang, W. (2011). Viktimologi perlindungan saksi dan korban (Edisi pertama). Sinar Grafika.
- Kansil, C. S. T., & Kansil, C. S. T. (1995). Disiplin berlalu lintas di jalan raya. Rineka Cipta.
- Muladi. (2005). HAM dan perspektif sistem peradilan pidana. Refika Aditama.
- Rena, Y. (2010). Viktimologi perlindungan hukum terhadap korban kejahatan. Graha Ilmu.
- Rudi Aziz, S. T., M. S., & Azrul, S. T. (2018). Pengantar sistem dan perencanaan transportasi. Deepublish.
- Siregar, G., & Silaban, R. (2020). Hak-hak korban dalam penegakan hukum pidana (Cetakan pertama). CV Manhaji.
- Sunarso, S. (2012). Viktimologi dalam sistem peradilan pidana (Edisi pertama). Sinar Grafika.
- Suyanto, H. (2018). Hukum acara pidana (Cetakan pertama). Zifatama Jawa.
- Peraturan Perundang-undangan
- Pemerintah Indonesia. (2009). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Pemerintah Indonesia. (2012). Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **Jurnal**

- Dina, L. S., Ade, R. F., & Nur, R. (2018). Faktor penyebab kecelakaan lalu lintas pada siswa sekolah menengah atas di Kota Samarinda. *The Indonesian Journal of Occupational Safety and Health*, 7(3).
- Enggarsasi, U., & Sa'diyah, N. K. (2017). Kajian terhadap faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas dalam upaya perbaikan pencegahan kecelakaan lalu lintas. *Jurnal Perspektif: Universitas Wijaya Kusuma Surabaya*, 22(3).
- Kuspirinitis, T., & Fadjriani, L. (2021). Analisis yuridis terhadap pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan berakibat kematian: Studi penelitian Polresta Balerang Kota Batam. *Zona Keadilan: Fakultas Hukum Universitas Batam*, 11(1).
- Mamangkey, J. K., dkk. (2022). Perlindungan hak-hak korban kecelakaan lalu lintas akibat jalan yang rusak ditinjau dari Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Lex Privatum*, 10(4).

- Ramadani, D. (2023). Transformasi hak tersangka tindak pidana dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana berbasis hak asasi manusia. Tesis, Magister Ilmu Hukum: Undaris.
- Saleleubaja, W. N. (2016). Penyelesaian kecelakaan lalu lintas yang menimbulkan korban meninggal oleh anak dengan pendekatan keadilan restoratif. *Jurnal Eprints: Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*.
- Sidauruk, D. F. (2015). Pemenuhan hak korban dalam kecelakaan lalu lintas di Yogyakarta. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Yogyakarta*.
- Soleha, E. M. (2023). Perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan lalu lintas ditinjau dari Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan. *Jurnal Ilmiah: Fakultas Hukum Universitas Mataram*.